

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini terletak di Kota Banjarmasin tepatnya di Kecamatan Banjarmasin Timur dan di Kecamatan Banjarmasin Tengah. Kecamatan Banjarmasin Timur merupakan salah 1 dari 5 Kecamatan di Wilayah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Banjarmasin Timur mempunyai luas wilayah 23,86 KM² dengan jumlah penduduk 124.566 jiwa dan kepadatan 5.520 jiwa/KM².

Wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur terdiri dari 9 Kelurahan, yakni Kelurahan Pekapuran Raya, Kelurahan Karang Mekar, Kelurahan Kebun Bunga, Kelurahan Sungai Lulut, Kelurahan Kuripan, Kelurahan Sungai Bilu, Kelurahan Pengambangan, Kelurahan Benua Anyar, dan Kelurahan Pemurus Luar.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Banjarmasin Timur

No	Nama Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemurus luar	7.264	7.211	14.475
2	Benua Anyar	4.821	4.713	9.534
3	Pengambangan	5.847	5.928	11.775
4	Sungai Lulut	8.771	8.758	17.529
5	Kuripan	7.677	7.629	15.306
6	Sungai Bilu	5.343	5.317	10.660
7	Pekapuran Raya	8.899	8.823	17.722
8	Karang Mekar	6.281	6.672	12.953

9	Kebun Bunga	7.268	7.344	14.612
	Total	62.171	62.395	124.566

Dari sembilan Kelurahan, Wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur terdiri dari 284 Rukun Tetangga (RT) dan 17 Rukun Warga (RW), dengan penduduk sebanyak 124.566 jiwa, yang terdiri dari: Warga Negara Indonesia (WNI) 124.566 Jiwa dan Warga Negara Asing (WNA) tidak ada data.

Tabel 4.2 Luas Wilayah Jumlah Penduduk dan Kepadatan

No	Nama Kelurahan	Luas Wilayah KM ²	Jumlah Penduduk	Kepadatan
1	Pemurus luar	2,45	14.475	5.908,163
2	Karang Mekar	0,76	12.953	17.043,42
3	Kebun Bunga	1,30	14.612	11.240
4	Kuripan	1,52	17.529	11.532,24
5	Sungai Bilu	0,66	15.306	23.190,91
6	Pengambangan	1,21	10.660	8.809,92
7	Benua Anyar	6,38	11.775	1.845,61
8	Sungai Lulut	8,63	9.534	1.104,75
9	Pekapuran Raya	0,96	17.722	18.460,42
	Total	23,86	124.566	5.220,70

Kondisi pendidikan di Kecamatan Banjarmasin Timur terdiri dari Pendidikan Negeri dan Swasta yang di mulai dari jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, SMP, SMA, SMK. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4.3 Lembaga Pendidikan di Kecamatan Banjarmasin Timur Tahun 2018/2019

NO	Tingkat Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	1	61	62
2	Sekolah Dasar	59	13	72
3	SMP	7	1	8
4	SMA	3	3	6
5	SMK	1	4	5
	Total	71	82	153

Tabel 4.4 Sarana Kesehatan di Wilayah Kec. Banjarmasin Timur Tahun 2019

No	Kelurahan	Rumah sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu
1	Pemurus Luar	1	0	1
2	Karang mekar	0	1	0
3	Kebun bunga	1	0	0
4	Kuripan	0	1	0
5	Sungai bilu	0	1	0
6	Pengambangan	0	1	0
7	Benua anyar	0	0	2
8	Sungai lulut	0	1	2
9	Pekapuran Raya	0	1	0
	Total	2	6	5

Sumber: Dinkes Kota Banjarmasin

Tabel 4.5 Jenis sarana kesehatan di Kecamatan Banjarmasin Timur

No	Jenis sarana	Jumlah
1	Polindes	2
2	Rumah sakit bersalin	0
3	Rumah sakit bedah	1
4	Puskesmas	6
5	Puskesmas Pembantu	5
6	Posyandu	84
7	Klinik/Balai kesehatan	12
8	Rumah Sakit Umum	1

Pembangunan perdagangan merupakan salah 1 kegiatan yang mempunyai peranan strategis untuk mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Kota Banjarmasin, sektor perdagangan berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong terbentuknya harga pasar yang wajar. Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan usaha, serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan.

Pasar atau market merupakan sebuah tempat bertemunya pembeli dengan penjual guna melakukan transaksi ekonomi yaitu untuk menjual atau membeli suatu barang dan jasa, atau sumber daya ekonomi dan berbagai faktor produksi yang lainnya untuk di wilayah Kec. Banjarmasin Timur terdapat beberapa pasar Tradisional yang di miliki oleh pemerintah Kota Banjarmasin yang tersebar di beberapa Kelurahan dan dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6 Direktori pasar milik pemerintah Kota Banjarmasin Di Kecamatan Banjarmasin Timur

No	Kelurahan	Nama Pasar
1	Pemurus Luar	Pasar Gg. Muhajirin
2	Kuripan	Pasar Batuah
3	Kebun bunga	Pasar Pandu Baru
4	Pengambangan	Pasar Kesatrian
5	Pengambangan	Pasar Buah Pengambangan
6	Kuripan	Pasar Kuripan Baru

Sumber: BPS Kota Banjarmasin

Kecamatan Banjarmasin Tengah merupakan salah 1 Kecamatan dari 5 Kecamatan di Wilayah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Banjarmasin Tengah terdiri dari 12 Kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan adalah 11,66 KM² menurut SK Walikota Banjarmasin Tahun 2000. Namun, berdasarkan SK Walikota yang baru pada tahun 2011, luas Kecamatan Banjarmasin Tengah adalah 6,66 KM² . Dari 12 Kelurahan tersebut, Kelurahan Teluk Dalam merupakan wilayah yang memiliki luas wilayah terluas dengan luas wilayah sebesar 2,36 KM².

Tabel 4.7 Data Jumlah Penduduk Se Kecamatan Banjarmasin Tengah Tahun 2019

No	Nama Kelurahan	Jumlah
1	Antasan Besar	6.659
2	Pasar Lama	7.220
3	Seberang Mesjid	6.517

4	Gadang	7.026
5	Melayu	9.254
6	Teluk Dalam	28.293
7	Sungai Baru	6.153
8	Pekapuran Laut	5.689
9	Mawar	5.652
10	Kertak Baru Ulu	1.837
11	Kertak Baru Ilir	3.283
12	Kelayan Luar	5.203
	Jumlah	92.786

Tabel 4.8 Data Sekolah Kecamatan Banjarmasin Tengah

No	Sekolah	Jumlah	Keterangan
1	SD	40	Negeri, Swasta
2	SMP	17	Negeri, Swasta
3	SMA/SMK	10	Negeri, Swasta

Tabel 4.9 Data Sarana Kesehatan Banjarmasin Tengah

No	Sarana Kesehatan	Kelurahan
1	Puskesmas Teluk Dalam	Teluk Dalam
2	Puskesmas Cempaka	Kertak Baru Ulu
3	Puskesmas S.Parman	Pasar Lama
4	Puskesmas Sei. Mesa	Seberang Mesjid
5	Puskesmas Gadang Hanyar	Pekapuran Laut

Tabel 4.10 Sektor Ekonomi Kecamatan Banjarmasin Tengah

No	Nama Usaha	Jumlah Buah
1	Pasar	16
2	Swalayan/Mini Market	57
3	Pencucian Mobil/Sepeda Motor	20
4	Rumah Makan/Restoran/Warung Makan	161
5	Laundry	2
6	Bengkel	79
7	Toko/Kios/Gerai	72
8	Salon	60

B. Penyajian Data

Kasus I Orang Tua Lengkap Kecamatan Banjarmasin Timur:

1. Informan I

Nama : R

Umur : 46 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Bangunan

Pendidikan : SD

Informan 1 menjelaskan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak sebenarnya merupakan kewajiban, akan tetapi karena ekonomi beliau yang kurang, sehingga anak beliau terpaksa berhenti sekolah, dan anak beliau ikut bekerja sebagai buruh bangunan karena harus membantu

ekonomi beliau. Di samping itu beliau tetap memberikan nafkah kepada anak beliau seperti makanan, minuman, tempat tinggal. Hanya saja biaya pendidikan untuk anak beliau yang tidak bisa beliau penuhi karena ekonomi beliau yang kurang, karena pekerjaan beliau yang tidak menetap sehingga berdampak kepada penghasilan beliau.

Kemudian mengenai dampak terhadap anak akibat dari putus sekolah menurut beliau yaitu pengangguran, kenakalan remaja, menjadi masyarakat pra sejahtera (miskin), sulit untuk mencari kerja.¹

2. Informan II

Nama : Sy
Umur : 40 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SD

Informan 2 menjelaskan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak merupakan kewajiban, akan tetapi karena ekonomi beliau yang kurang, sehingga anak beliau terpaksa berhenti sekolah pada tahun 2019 dan kemudian anak beliau ikut suami beliau bekerja sebagai buruh bangunan karena harus membantu ekonomi beliau, di samping itu suami beliau memberikan nafkah kepada anak beliau, namun nafkahnya hanya saja sesuai kemampuan suami beliau yaitu: makanan, minuman, serta tempat tinggal, hanya saja dalam hal membiayai pendidikan untuk anak yang tidak dapat

¹ R, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Banjarmasin Timur, 4 September 2021.

terpenuhi, karena penghasilan suami beliau yang tidak menentu, karena pekerjaan suami beliau yang tidak menetap.

Kemudian mengenai dampak terhadap anak akibat dari putus sekolah menurut beliau yaitu pengangguran, kenakalan remaja, menjadi masyarakat pra sejahtera (miskin), sulit untuk mencari kerja.²

3. Informan III

Nama : MR

Umur : 16 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Informan 3 menjelaskan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak adalah kewajiban, akan tetapi karena ekonomi orang tua beliau yang kurang, sehingga beliau terpaksa berhenti sekolah pada tahun 2019, dan beliau bekerja sebagai buruh bangunan ikut ayah beliau, karena untuk membantu ekonomi orang tua beliau. Di samping itu orang tua beliau memberikan nafkah kepada beliau, namun orang tua beliau hanya mampu memberikan nafkah seperti makanan, minuman, tempat tinggal, hanya saja orang tua beliau tidak mampu memenuhi biaya pendidikan beliau, karena pekerjaan orang tua beliau yang tidak menetap, sehingga penghasilan orang tua beliau yang tidak menentu.

Kemudian mengenai dampak terhadap anak akibat dari putus sekolah menurut beliau yaitu sulit untuk mencari kerja, pengangguran, kenakalan remaja, menjadi masyarakat pra sejahtera (miskin).³

² Sy, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Banjarmasin Timur, 4 September 2021.

4. Informan IV

Nama : Qm
Umur : 38 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMP

Informan 4 menjelaskan bahwa Tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak adalah kewajiban. Kemudian kata beliau, karena ekonomi dari orang tua MR yang kurang, sehingga MR tersebut terpaksa berhenti sekolah, dan MR tersebut bekerja sebagai buruh bangunan, karena ia membantu ekonomi orang tuanya. Kata beliau, memang orang tua MR memberi nafkah kepada MR, seperti makanan, minuman, tempat tinggal, akan tetapi untuk biaya pendidikan, orang tua MR tidak mampu memberikan karena keadaan ekonomi yang kurang.

Kemudian mengenai dampak terhadap anak akibat dari putus sekolah menurut beliau yaitu pengangguran, kenakalan remaja, menjadi masyarakat pra sejahtera (miskin).⁴

5. Informan V

Nama : Sr
Umur : 21 Tahun
Agama : Islam

³ MR, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Banjarmasin Timur, 4 September 2021.

⁴ Qm, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Banjarmasin Timur, 4 September 2021.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan : SMP

Informan 5 menjelaskan bahwa Tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak adalah kewajiban. Kata beliau, MR terpaksa berhenti sekolah, karena keadaan ekonomi orang tuanya yang kurang, jadi MR membantu orang tuanya dengan bekerja sebagai buruh bangunan. Kata beliau, walaupun orang tuanya bekerja dan memberi nafkah kepada MR, namun biaya pendidikan, orang tua MR tidak mampu memberikan karena keadaan ekonomi yang kurang.

Kemudian mengenai dampak terhadap anak akibat dari putus sekolah menurut beliau yaitu pengangguran, kenakalan remaja, menjadi masyarakat pra sejahtera (miskin).⁵

Kasus II Orang Tua Bercerai Kecamatan Banjarmasin Tengah:

1. Informan I

Nama : Mrn

Umur : 31

Agama : Islam

Pekerjaan : Berdagang

Pendidikan : SD

Informan 1 menjelaskan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak merupakan kewajiban, tetapi karena keadaan ekonomi beliau yang cukup minim, sehingga anak beliau terpaksa berhenti sekolah. Memang

⁵Sr, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur, 11 September 2021

permasalahan keluarga beliau yaitu beliau bercerai sama suami beliau, di samping beliau bercerai sama suami beliau, beliau bekerja untuk menafkahi anak beliau, akan tetapi beliau hanya mampu menafkahi anak beliau sesuai kemampuan beliau seperti makanan dan minuman serta tempat tinggal. Memang mantan suami beliau menafkahi kepada anak beliau, namun tidak cukup untuk membiayai pendidikan anak beliau, karena penghasilan mantan suami beliau tidak menentu, pekerjaan mantan suami beliau jaga parkir, akan tetapi untuk sekarang ini mantan suami beliau tidak bisa lagi memberikan nafkah kepada anak beliau, karena mantan suami beliau berada di dalam lembaga masyarakat (LP) pada tahun 2017 dan sampai sekarang, serta beliau bercerai sama suami beliau sudah 9 tahun. Yang menjadi pemicu di sini pendapatan ekonomi yang kurang, sehingga beliau dan mantan suami beliau tidak mampu membiayai pendidikan anak beliau.

Kemudian mengenai dampak terhadap anak akibat dari putus sekolah menurut beliau, yaitu anak jadi pengangguran, tindak kriminal, perilaku kenakalan remaja, menjadi masyarakat pra sejahtera (miskin), sulit untuk mencari pekerjaan.⁶

2. Informan II

Nama : Md

Umur : 12 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

⁶Mrn, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Tengah, 2 Oktober 2021.

Informan 2 menjelaskan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak adalah kewajiban, akan tetapi karena keadaan ekonomi orang tua beliau yang kurang mampu, sehingga beliau terpaksa berhenti sekolah pada tahun 2019, memang orang tua beliau bercerai, tetapi orang tua beliau tetap memberikan nafkah kepada beliau seperti makanan, minuman, tempat tinggal, hanya saja biaya untuk pendidikan, orang tua beliau tidak mampu memberikan karena keadaan ekonomi orang tua beliau yang kurang, pekerjaan ayah beliau tukang parkir, pendapatan ayah beliau tidak menentu, akan tetapi ayah beliau sekarang ini tidak dapat lagi memberikan nafkah kepada beliau karena ayah beliau berada di LP pada tahun 2017 dan sampai sekarang. Kalau pekerjaan ibu beliau berdagang dan penghasilannya tidak menentu. Kemudian mengenai dampak terhadap anak akibat dari putus sekolah menurut beliau, pengangguran, tindak kriminal, perilaku kenakalan remaja, menjadi masyarakat pra sejahtera (miskin), sulit untuk mencari pekerjaan.⁷

3. Informan III

Nama : Mm
 Umur : 47 Tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Pendidikan : SD

Informan 3 menjelaskan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak adalah kewajiban, kata beliau akan tetapi karena keadaan ekonomi orang tua dari Md yang kurang, maka Md terpaksa berhenti sekolah

⁷Md, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Tengah 2 Oktober 2021.

pada tahun 2019, kata beliau memang orang tua Md ini memberikan nafkah kepada Md, hanya saja orang tua Md ini tidak mampu memberikan biaya pendidikan untuk Md, kata beliau orang tua Md ini sudah bercerai 9 tahun, kata beliau Ayah Md ini berada di LP sejak 2017 sampai sekarang. Kata beliau Ayah Md bekerja sebagai tukang parkir dan Ibu Md bekerja sebagai berdagang, kata beliau karena penghasilan ayah dan ibu Md tidak menentu, sehingga Md tersebut berhenti sekolah.

Kemudian mengenai dampak terhadap anak akibat dari putus sekolah menurut beliau, pengangguran, tindak kriminal, perilaku kenakalan remaja, menjadi masyarakat pra sejahtera (miskin), sulit untuk mencari pekerjaan.⁸

4. Informan IV

Nama : Sym

Umur : 33 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Sopir

Pendidikan : SMA

Informan 4 menjelaskan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak adalah kewajiban, kata beliau karena keadaan ekonomi orang tua Md yang tidak tercukupi maka Md ini terpaksa berhenti sekolah, kata beliau memang orang tua Md ini memberikan nafkah kepada Md seperti makanan, minuman, tempat tinggal, hanya saja orang tua Md tidak mampu memberikan biaya pendidikan untuk Md, sehingga Md ini terpaksa berhenti sekolah.

⁸Mm, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Banjarmasin Tengah, 2 Oktober 2021.

Kemudian mengenai dampak terhadap anak akibat dari putus sekolah menurut beliau, pengangguran, tindak kriminal, perilaku kenakalan remaja, menjadi masyarakat pra sejahtera (miskin), sulit untuk mencari pekerjaan.⁹

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis uraikan di atas terkait Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak, maka penulis akan menganalisis hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak

Berdasarkan hasil wawancara yang terdiri dari 5 informan dari orang tua lengkap dan 4 informan dari orang tua yang bercerai, dari 9 informan berpendapat bahwa Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan

Anak adalah merupakan kewajiban. Menilai dari pemahaman tersebut penulis menyimpulkan bahwa Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Merupakan Kewajiban, hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 26 ayat 1 di ceritakan bahwa Orang Tua bertanggung jawab dan berkewajiban untuk:

- a. Melindungi anak, mendidik, memelihara, mengasuh;
- b. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
- c. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;
- d. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

⁹Sym, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Banjarmasin Tengah, 2 Oktober 2021

Penulis Menganalisa di dalam Fiqih Munakahat Mengenai Kewajiban Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak, di sini tidak di atur berapa besaran yang harus di keluarkan oleh Orang Tua dalam hal pendidikan Anak, karena Pendapat Jumhur ulama itu merujuk kepada dalil Al Qur'an, hanya saja di dalam fiqih munakahat ini di atur bahwasanya orang tua wajib memberikan nafkah kepada anak seperti, makanan, pakaian, dan Tempat Tinggal. Sedangkan di dalam Hukum Positif itu di atur dalam hal Bahwasanya Orang Tua Wajib dan Bertanggung Jawab dalam Pendidikan Anak, asalkan usia pada Anak belum mencapai 18 Tahun.

Di samping itu terkait kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak di ceritakan lagi di dalam Al Qur'an Surah Luqman ayat 13 Allah SWT Berfirman

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لَابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ قَالَىٰ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Al Qur'an tersebut menjelaskan bahwasanya janganlah engkau menyekutukan Allah (Syirik).¹⁰ di sini penulis berpendapat dari dalil ini bahwasanya seseorang Ayah dalam mendidik anaknya agar anaknya tidak terjerumus dalam menyekutukan Allah. Artinya jangan menyembah yang lain kecuali Allah.

Kemudian melanjutkan dari pada dalil Al Qur'an tersebut, adalagi Hadis Nabi :

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أذُنِ لِحْسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وُلِدَتْهُ فَأَطَمَهُ بِاصْتِلاَةٍ

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), 412

Hadits tersebut menjelaskan bahwasanya orang tua diwajibkan dalam mendidik anak mulai dari lahir.¹¹ Pendapat penulis yaitu seorang Ayah telah mengajarkan anaknya tentang mengenal Allah SWT dengan cara mengadzani di telinga anak.

Di sini penulis berpendapat, Seorang Ayah yang mengajarkan kepada anak, bahwasanya Allah SWT lah yang maha menciptakan langit, bumi, dan seisinya, dan mengajarkan kepada anaknya bahwasanya kita ini hamba yang bersifat lemah (dhoif).

Kemudian dari pada itu penulis menemukan bahwasanya ada hak anak untuk memperoleh pendidikan, akan tetapi tidak demikian dengan yang penulis temukan di lapangan, artinya anak berhenti sekolah, dalam hasil wawancara, penulis mendengar dari keterangan dari kedua kasus tersebut bahwasanya orang tua kedua kasus tersebut tidak mampu dari segi ekonomi untuk memenuhi kewajibannya dalam hal sekolah anak, karena ekonomi yang kurang.

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 53 ayat 1 menjelaskan bahwasanya pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

Di sini penulis berpendapat bahwa apabila anak yang kurang mampu dalam hal ekonomi, maka pemerintah dan pemerintah daerah yang akan memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan biaya pendidikan.

¹¹Imam an Nawawi, *Al Majmu' Syarh Al Muhadzab*, (Al-Makkabah al Taufiqiyah) juz 8, 442

Melihat dari sisi kehidupan keluarga dalam kedua kasus ini, yaitu para orang tua tidak mampu dalam memberikan biaya pendidikan untuk anak dikarenakan kurangnya dalam hal ekonomi.

Allah SWT berfirman di dalam Al Qur'an Surah At-Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ قَالَىٰ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ قَالَىٰ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا قَالَىٰ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang di sempitkan rezekinya memberi nafkah sebatas yang di anugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S Ath-Thalaq [65]:7)

Melihat dari dalil Al Qur'an tersebut penulis berpendapat bahwa Allah SWT sama sekali tidak memberatkan hambanya dalam memberikan nafkah terhadap anak, baik itu biaya pendidikan maupun dalam hal lainnya, artinya berdasarkan sesuai kemampuan, dan hal ini sejalan dengan firman Allah SWT di dalam potongan ayat Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 185 :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah Menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.¹²

2. Dampak Terhadap Anak Akibat dari Putusnya Pendidikan Anak

¹²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), 28

Dari hasil wawancara penulis kepada para informan mengenai dampak yang akan muncul terhadap anak akibat dari putusnya pendidikan anak yaitu para informan mengatakan:

a. Pengangguran

Menurut penulis pengangguran masih menjadi masalah dalam bidang ketenagakerjaan, pengangguran ini yaitu orang yang tidak bekerja sama sekali atau menunggu adanya pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan.

b. Menjadi Masyarakat Miskin (Pra Sejahtera)

Menurut penulis masyarakat miskin/praja sejahtera dalam kehidupan sehari-hari yaitu masyarakat yang mengalami kesulitan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, keadaan tersebut di sebabkan rendahnya penghasilan perbulan yang tidak sesuai dengan tingginya yang harus di keluarkan.

c. Kenakalan Remaja

Menurut penulis kenakalan remaja masih menjadi masalah di dalam Masyarakat yaitu perilaku yang menyimpang dari Norma, aturan atau hukum yang di lakukan oleh golongan anak remaja.

d. Tindak Kriminal

Menurut penulis tindakan perilaku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, dan sifatnya juga melanggar hukum serta KUH Pidana.

e. Sulit untuk mencari kerja

Menurut penulis sulitnya mencari pekerjaan masih menjadi masalah, tak hanya karena lapangan pekerjaan yang minim (sedikit),

rendahnya kemampuan pribadi juga jadi sebab kesulitan dalam mencari pekerjaan, serta angkatan kerja yang sekarang bertambah banyak.

Melihat dari 5 point tersebut penulis menyimpulkan Dampak terhadap anak akibat dari putusnya pendidikan anak, yaitu hal tersebut akan berdampak buruk kepada anak, hal ini sejalan dengan Teori yang di katakan oleh Elita Metica Tamba, Hetty Krisnani, dan Arie Surya Gutama di dalam jurnal ilmiah yang berjudul Pelayanan Sosial Bagi Remaja Putus Sekolah Jurnal Universitas Padjajaran Vol.4 No.2 yang berbunyi yaitu dampak yang di timbulkan akibat dari putusnya pendidikan anak : yang pertama pengangguran, yang kedua tindak kriminalitas, yang ketiga masyarakat miskin, dan yang keempat kenakalan remaja.¹³

Dari hasil penelitian ini bisa di simpulkan bahwa Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak walaupun telah sesuai dengan UNDANG-UNDANG No. 35 Tahun 2014 UNDANG-UNDANG Perlindungan Anak Pasal 26 ayat 1 tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak, namun belum sepenuhnya apabila di kaitkan dengan kedua kasus di lapangan tersebut. Hal yang di temukan di lapangan tersebut anaknya berhenti sekolah, di karenakan keadaan ekonomi Orang Tua yang kurang mampu dalam memberikan biaya pendidikan untuk anak. Untuk masalah biaya pendidikan ini tidak di atur dalam Al Qur'an, Al Qur'an mengatur berdasarkan sesuai kemampuan hambanya, berdasarkan firman Allah SWT di dalam Al Qur'an Surah At-Talaq ayat 7 :

¹³Elita Metica Tamba, Heti Krisnani dan Arie Surya Gutama, *Pelayanan Sosial bagi Remaja Putus Sekolah* (Jawa Barat : Jurnal, Vol 4 No.2, 2014)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ^{قَالَى} وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ^{قَالَى}
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا ^{قَالَى} سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang di sempitkan rezekinya memberi nafkah sebatas yang di anugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.¹⁴ (Q.S Ath-Thalaq [65]:7)

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), 559